

**PEMAHAMAN AMIL, MUZAKKI DAN MUSTAHIK TERHADAP
DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH MENURUT TINJAUAN ISLAM
(Studi di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kabupaten Majene)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.H) Pada
Program Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

JUMIATI
NIM: 20256117011







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pemahaman Amil, *Muzakki*, dan *Mustahik* terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam (Studi Kasus Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)” yang disusun oleh **Jumiati, Nim. 20256117011**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Selasa 31 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 22 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 Agustus 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.	()
Sekretaris	: Supriadi, S.H., M.H.	()
Munaqisy I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.	()
Munaqisy II	: A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum.	()
Pembimbing I	: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H.	()

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Jumiati, Nim 20256117011 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Pemahaman Amil, *Muzakki*, dan *Mustahik* terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam (Studi Kasus Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk disidangkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 16 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H.
NIP. 199305162019032022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumiati
NIM : 20256117011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Alamat : Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan
Judul Skripsi : Pemahaman Amil, *Muzakki*, dan *Mustahik* terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam (Studi Kasus Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennanya, batal demi hukum.

Majene, 16 Agustus 2021

Penyusun



Jumiati

NIM: 20256117011

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi-wabaratu

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad saw, serta para keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga Islam hadir ditengah-tengah kita sebagai agama Rahmatan lil alamin.

Atas izin Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemahaman Amil, *Muzakki*, dan *Mustahik* terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam (Studi Kasus Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhir penulis dapat menyelesaikan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, kritik, saran, nasehat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada kedua orangtua penulis yaitu ayahanda **Abdul Rahim** dan ibunda **Imbang** serta bapak tiriku karena atas segala pengorbanan, jerih payah, perhatian, kasih sayang, nasehat dan doanya yang senantiasa

diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu mulai dari sekolah dasar hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula tak lupa penulis ucapkan kepada para pihak yang tak yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Majene, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos.I, Dr. Suddin Bani, M.Ag dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. Masing-masing selaku Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
4. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag, dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan masukan dan saran dengan ketulusan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A, dan A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum masing-masing selaku Munaqisy I dan Munaqisy II yang telah memberikan masukan dan kritikan deni penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, yang telah banyak membantu dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus kepada keluarga saya, terima kasih kepada kakak Asmar serta adek saya Liniati dan Mirnawati, beserta keluarga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini selalu mendo'akan saya dengan tulus,

membantu, memberi motivasi dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja samanya dan kekompakan yang diberikan selama perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama saya menjalankan perkuliahan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Olehnya itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi ksempurnaan skripsi yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Majene, 16 Agustus 2021

Penyusun



Jumiati

NIM. 20256117011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PEMBAHASAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORETIS	12
A. Pengertian Zakat	12
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	15
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah	16
D. Waktu Menunaikan Zakat Fitrah	17
E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	18
F. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah	19
G. Hikmah Zakat Fitrah	19
H. Distribusi Zakat	21

BAB III. METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene	30
1. Geografis	30
2. Keadaan Monografi	31
B. Hasil Penelitian	33
1. Pemahaman Amil, <i>Muzakki</i> , dan <i>Mustahik</i> Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam Di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene	33
2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pendistribusian Zakat fitrah Di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda	43
C. Analisis Hasil Penelitian	46
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Menerima Zakat Fitrah Tahun 2021 Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda.....	3
Tabel 1.2. Data Penduduk Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Tahun 2021.....	31
Tabel 1.3 Data <i>Muzakki</i> Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Tahun 2021.....	35
Tabel 1.4. Peraturan Dalam Penyaluran Zakat fitrah Yang Ada Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rumah salah satu fakir miskin	41
Gambar 1.2. Wawancara kepada bapak Badar selaku Imam masjid al-Muallimin Ba'basondong	70
Gambar 1.3. Wawancara kepada bapak Abdullah selaku tokoh adat	71
Gambar 1.4. Wawancara dengan bapak Rahaman selaku tokoh adat	72
Gambar 1.5. Wawancara dengan salah satu informan	72
Gambar 1.6. Wawancara dengan bapak Jamaluddin sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Ulumanda	73
Gambar 1.7. Dokumentasi dengan bapak Sekretaris Desa Kabiraan.	73

ABSTRAK

Nama : Jumiati
NIM : 20256117011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Pemahaman Amil, Muzakki, dan Mustahik Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam (Studi Kasus Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pemahaman amil, *muzakki*, dan *mustahik* tentang distribusi zakat fitrah menurut Tinjauan Islam di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, (2). Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Kegunaan penelitian ini yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, terutama kepada masyarakat luas tentang distribusi zakat fitrah yang sesuai hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau informan dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebutlah ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa distribusi zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dilakukan secara merata kepada semua penduduk kecuali panitia zakat, baik fakir miskin, orang miskin, mereka mendapat jumlah yang sama yaitu 7 liter per kepala rumah tangga, dan para panitia zakat mendapat jumlah zakat yang lebih tinggi setiap orang yakni 30 liter di tambah uang 150 per orang. Hal tersebut terjadi karena ilmu pengetahuan masyarakat Dusun Ba'basondong tentang distribusi zakat fitrah masih sangat minim, dan para panitia zakat lebih memprioritaskan dirinya. Dengan penyaluran yang seperti ini maka belum sempurna sesuai dengan Hukum Islam. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah swt, dalam Al-qur'an (Qs, At-Taubah/9:60). Dengan penyaluran seperti ini maka dapat mengurangi hak orang yang lebih berhak menerima seperti fakir miskin dan anak yatim. Adapun faktor penghambat penyaluran zakat fitrah yakni karena akses jalan yang masih kurang mendukung, panitia zakatnya sudah berusia tua, sehingga tidak memiliki tenaga untuk mengantar zakat fitrah kesetiap *mustahik*, kebiasaan masyarakat dalam penyaluran zakat fitrah. Sedangkan faktor pendukung dalam penyaluran zakat fitrah di dusun ini ialah semua masyarakat dusun Ba'basondong beragama Islam, adanya dana zakat fitrah, dan masih banyak masyarakat tidak mampu, sehingga hal itu sangat membantu dan mendukung pendistribusian zakat fitrah.

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang dihadirkan untuk manusia yang ada di muka bumi ini dalam hal mengatur semua urusan dan persoalan kehidupan di bumi serta untuk menyiapkan bekal di kehidupan akhirat kelak. Agama Islam diketahui sebagai agama yang menyeluruh, sebab setiap kegiatan umat di dunia ini telah diatur di dalam Al-Qur'an dan hadits. Apabila seseorang sudah memeluk agama Islam atau sudah menjadi seorang muslim, maka ia wajib memenuhi syarat sebagai umat Nabi saw, atau biasa disebut sebagai Rukun Islam. Rukun Islam dibagi menjadi beberapa bagian yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan naik haji bagi orang yang mampu.¹

Rukun Islam yang ke tiga yaitu mengeluarkan zakat merupakan bagian dari salah satu ibada pokok yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mempunyai harta dan sudah memenuhi *nisab*² maupun *haul*.³ Kata zakat diambil dari kata *zaka* yang tidak lain dari *isim mashdar*. Zakat menurut etimologis memiliki sejumlah arti, antara lain bersih, terpuji, tumbuh berkah, serta berkembang. Dan menurut terminologis zakat merupakan sekumpulan harta

¹Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 1

²*Nisab* yaitu jumlah minimal harta yang diwajibkan untuk dikenakan zakat.

³*Haul* ialah batasan waktu kepemilikan harta, apabila sudah mencapai satu tahun hijriah atau 12 bulan *qamariah* kepemilikan harta maka wajib dikeluarkan zakatnya.

tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang telah Allah wajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang tidak mampu.⁴ Zakat adalah ibadah kepada Allah swt, dengan tujuan untuk mensucikan harta dan diri pemiliknya, serta dapat membantu masyarakat lain dalam mengurangi penderitaan masyarakat miskin. Bila seseorang yang berhati baik, tidak kikir serta tidak terlalu mencintai hartanya demi dirinya sendiri namun mau berbagi harta dengan orang lain (dijalan Allah) maka ia akan memperoleh kemuliaan dan kescian dari Allah.

Zakat terbagi dua jenis yakni zakat maal dan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang hukumnya wajib dibayar oleh setiap orang Islam secara individu atau pribadi pada saat menjelang akhir bulan Ramadhan. Zakat ini dibayar berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam suatu masyarakat dengan kondisi timbangan yang berlaku seperti dalam timbangan beras sebanyak 2,5 kg per individu.⁵ Hal itulah yang membedakan antara zakat fitrah dengan zakat lainnya. Berbicara masalah pembayaran zakat maka tidak lepas dari pendistribusian zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah merupakan penyaluran zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan tujuan zakat tersebut dapat membantu dan memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu.

⁴Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). h. 27.

⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 96

Berdasarkan hasil data yang di peroleh dari panitia zakat Dusun Ba'basondong Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene mengenai orang-orang yang menerima zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Data Menerima Zakat Fitrah Tahun 2021

Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda.

No.	Nama	Jumlah jiwa	Jumlah beras per KK	Jumlah uang per KK
1.	Sonda' (fakir)	7	7 liter	0
2.	Arman (fakir)	3	7 liter	0
3.	Rusli (miskin)	7	7 liter	0
4.	Sakani (miskin)	5	7 liter	0
5.	Hammadong (miskin)	3	7 liter	0
6.	Basri (miskin)	4	7 liter	0
7.	Bolo' (jompo dan fakir)	2	7 liter	0
8.	Suhando' (miskin)	3	7 liter	0
9.	Arsyad (miskin)	4	7 liter	0
10.	Alias (miskin)	4	7 liter	0
11.	Rustam (miskin)	4	7 liter	0
12.	Nurma (janda dan fakir)	4	7 liter	0
13.	Salam (bilal sekaligus panitia zakat fitrah)	4	30 liter	Rp. 150.000
14.	Sulaiman (khatib dan panitia zakat fitrah)	7	30 liter	Rp. 150.000

15.	Aba (fakir)	3	7 liter	0
16.	Basri B (miskin)	6	7 liter	0
17.	Nadira (jompo dan fakir)	2	7 liter	0
18.	Acong (miskin)	5	7 liter	0
19.	Badar (imam masjid dan panitia zakat)	4	30 liter	0
20.	Nariti(fakir)	3	7 liter	0
21.	Ba'lung (miskin)	3	7 liter	0
22.	Yakup (fakir)	3	7 liter	0
23.	Juka' (jompo dan fakir)	3	7 liter	0
24.	Murni (miskin)	4	7 liter	0
25.	Aslan (fakir)	3	7 liter	0
26.	Sardi (miskin)	4	7 liter	0
27.	Une (miskin)	4	7 liter	0
28.	Basiran	5	7 liter	0
29.	Kamaruddin (miskin)	5	7 liter	0
30.	Rahaman (miskin)	2	7 liter	0
31.	Imbang (fakir)	3	7 liter	0
32.	Ramang (miskin)	4	7 liter	0
33.	Mashadi (miskin)	6	7 liter	0
34.	Mando' (miskin)	4	7 liter	0
35.	Mando' (miskin)	2	7 liter	0
36.	Tono (miskin)	6	7 liter	0

37.	Saidin (miskin)	4	7 liter	0
38.	Halidung (miskin)	2	7 liter	0

Sumber: Data Panitia Zakat Fitrah Dusun Ba'basondong

Hasil dari *survey* di atas dapat dilihat bahwa setiap kepala keluarga memiliki anggota keluarga yang berbeda-beda, dan dalam penyaluran zakat fitrah kepada setiap kepala keluarga (masyarakat) dilakukan secara merata baik kepada fakir miskin maupun orang miskin, kecuali panitia zakat, panitia zakat mendapat bagian dari zakat fitrah dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam penyaluran zakat fitrah berdasarkan data diatas hanya tiga golongan yang menerima zakat fitrah yaitu fakir miskin, orang miskin dan pengurus zakat/panitia zakat. Untuk itu penulis kemudian bermaksud meneliti masalah tersebut sekaligus berupaya mencari solusi alternatifnya.

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diteliti adalah pemahaman amil, *muzakki*, dan *mustahik* Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda terhadap distribusi zakat fitrah menurut tinjauan Islam. Disamping itu segala jenis persoalan yang melingkupinya termasuk faktor penghambat dan pendukung distribusi zakat fitrah tersebut.

2. Deskripsi Fokus

Penulis akan menjelaskan beberapa kata terkait dengan judul skripsi ini, dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan penafsiran mengenai pengertian yang sesungguhnya.

Secara etimologi kata pemahaman bersumber dari kata “paham” yang berarti memahami benar atau mengerti benar.

Sementara menurut Anas Sudjiono kata pemahaman merupakan potensi seseorang untuk memahami suatu hal setelah hal tersebut ditemukan dan di tahu olehnya. Sehingga pengertian dari kata memahami ialah mengetahui sesuatu hal dan dapat mengerti hal tersebut dari bentuk apapun.⁶

Amil adalah panitia zakat atau semua pengurus zakat yang akan merencanakan, mengumpulkan, dan mengamankan zakat, serta mendata orang-orang tertentu yang berhak mendapat zakat fitrah kemudian mengantarkan zakat tersebut kepada para penerima zakat.

⁶http://www.jejakpendidikan.com/download/2017/12/Pengertian_Pemahaman.html/diakses pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 22:30.

Muzakki adalah orang yang beragama Islam atau badan usaha yang berkewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yang sudah ditentukan langsung oleh Allah swt, yang terdiri dari delapan golongan *asnaf* yakni, fakir, orang miskin, amil zakat, muaallaf, budak, orang yang sementara berutang untuk di jalan Allah, *fisabilillah*, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang bukan maksiat.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian zakat kepada golongan-golongan *asnaf* yang sudah dipilih langsung oleh Allah swt.

Zakat fitrah ialah zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam secara pribadi atau individu, baik kecil, dewasa, laki-laki ataupun perempuan pada saat menjelang akhir bulan suci Ramadhan.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih dalam. Dengan mencoba berangkat dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman amil, *muzakki*, dan *mustahik* tentang distribusi zakat fitrah menurut pandangan Islam di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda kabupaten Majene?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene?

D. Kajian Pustaka

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan kajian pustaka bagi peneliti yaitu antara lain:

Skripsi Vony Putri Wulan NPM. 1502040272 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada 1441 H/2019 M tahun 2019, yang berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara kota Metro”, permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana pemberdayaan distribusi zakat fitrah di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara kota Metro. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pemberdayaan zakat fitrah menurut peneliti dinilai belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para *mustahik* telah terpenuhi maka sebaiknya zakat fitrah diberdayakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat.⁷

⁷Vony Putri Wulan, Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara kota Metro, (online), 2019. (https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1502040272/Skripsi_Implementasi_Pendistribusian_Zakat_Fitrah_oleh_Amil_di_Kelurahan_Banjarsari_kecamatan_Metro_Utara_kota_Metro, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 10:23.

Skripsi Fikro Shulkhu Aziz NIM. 1402036130 Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018, yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)” permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes menurut pendapat Imam Syafi’i. Dari hasil penelitian tersebut tentang penyaluran zakat fitrah menurut pendapat Imam Syafi’i yang telah dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Bulakelor yaitu penyaluran zakat fitrah yang dilaksanakan sudah sesuai *istinbath*⁸ hukum yang dilakukan panitia mengacu pada QS. at-Taubah ayat 60 tentang *asnaf* zakat dengan menggunakan sistem penyamartakan pembagian zakat kepada para *asnaf* zakat. Akan tetapi belum sempurna sebab Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa dalam penyaluran zakat fitrah harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang, bukan berdasarkan jumlah mereka (*mustahik*).⁹

Skripsi Una Makatita NIM. 160102019 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon pada tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian barat”. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan

⁸Istinbath adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist.

⁹Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)*, (online), 2018. ([https://core.ac.uk/download/188218215/Skripsi_Analisis_Pendistribusian_Zakat_Fitrah_Menurut_Imam_Syafi'i_\(Studi_Kasus_Di_Masjid_At-Taqwa_Desa_Bulakelor_Ketanggungan_Brebes\)](https://core.ac.uk/download/188218215/Skripsi_Analisis_Pendistribusian_Zakat_Fitrah_Menurut_Imam_Syafi'i_(Studi_Kasus_Di_Masjid_At-Taqwa_Desa_Bulakelor_Ketanggungan_Brebes))), diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 11:47).

hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil dari skripsi tersebut ialah dalam pelaksanaan zakat fitrah Di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi zakat kepada seluruh masyarakat Di Dusun Tapinalu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang di lakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah yang dibagikan secara merata sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Tapinalu, baik dari pihak *amil* zakat maupun dari warga/masyarakat itu sendiri, sehingga pelaksanaan pelaksanaan zakat fitrah ini dilakukan dengan cara membagikan zakat fitrah kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada delapan *asnaf*, mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.¹⁰

Berdasarkan penelusuran skripsi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian terdapat persamaan yaitu masing-masing penelitian membahas distribusi tentang zakat fitrah namun masing-masing penelitian terdapat perbedaan. Skripsi yang penulis susun membahas tentang pemahaman amil, *muzakki*, dan *mustahik* terhadap distribusi zakat fitrah menurut tinjauan Islam di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Penelitian ini fokus pada pemahaman amil, *muzakki*, dan *mustahik* Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda terhadap

¹⁰Una Makatita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian barat*, (online), 2020. (http://repository.iainambon.ac.id/Skripsi_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Pelaksanaan_Zakat_Fitrah_di_Dusun_Tapinalu_Kecamatan_Huamual_Kabupaten_Seram_Bagian_barat), diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 12:22).

distribusi zakat fitrah. Serta faktor penghambat dan faktor pendukung distribusi zakat fitrah tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman *amil*, *muzakki*, dan *mustahik* tentang distribusi zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda kabupaten Majene menurut tinjauan Islam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang distribusi zakat fitrah khususnya dalam hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan salat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Zakat adalah ibadah kepada Allah swt, yang berfungsi untuk menyucikan harta dan diri pemiliknya, serta dapat membantu masyarakat lain dalam mengurangi penderitaan masyarakat miskin.

Menurut Ash-Shaddiq zakat dari segi bahasa, adalah (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna:²

- a. Zakat yang bermakna *at-Ṭahārah*, yang artinya membersihkan atau menyucikan. Makna tersebut ialah bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, maka Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- b. Zakat bermakna *al-Barakah*, yang artinya bertambahnya kebaikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt.

¹Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, h. 65.

²Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, h. 65-66

- c. Zakat bermakna *an-Nāma* yang artinya tumbuh dan berkembang. yaitu orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang.
- d. Zakat bermakna *as-Ṣalāhu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang yang senantiasa menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari segala masalah.

Zakat adalah ibadah bagi orang Islam yang mempunyai dua sisi yaitu di satu sisi zakat adalah ibadah yang berfungsi untuk menyucikan diri seseorang dari hartanya. Disisi lain zakat juga mengandung makna sosial yang tinggi. Dalam artian zakat dapat membantu masyarakat miskin guna untuk mengurangi penderitaan masyarakat tersebut.³

Menurut Qardawi, zakat fitrah secara etimologi, adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Sedangkan secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, baik itu perempuan, laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.⁴

zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Yang artinya zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim baik itu kecil maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan guna untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Zakat fitrah adalah zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat

³Masdar f. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 17.

⁴Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, h. 53.

fitrah merupakan zakat pribadi, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Olehnya itu apa yang disyaratkan pada zakat harta, tidak disyaratkan pada zakat fitrah, seperti memiliki *nisab*.⁵

Secara umum zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu antara lain:

1. Zakat *maal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang (golongan) tertentu⁶ setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan harta tersebut telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.⁷
2. Menurut Muhammad Daud Ali, Zakat fitrah (jiwa) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik kecil atau dewasa, laki-laki ataupun perempuan, menjelang shalat idul fitri pada bulan ramadhan.⁸

⁵*Nisab*, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

⁶Ada delapan orang penerima zakat yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, sabilillah, dan orang-orang yang sedang perjalanan jauh*, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, pengungsi yang terlantar, serta korban bencana alam.

⁷*Haul*. Yaitu masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan *qamariah*, panen.

⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 39.

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat hukumnya wajib untuk semua orang Islam, yang terlahir ke dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt, (Qs. At-Taubah:103) yaitu:⁹

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan¹⁰ dan menyucikan¹¹ mereka, dan berdo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qs:At-Taubah: 103).

Terjemahan bahasa mandar:

(“*Alai sakka' pole sambare baranna, sawa' sakka' di'o diango'o mappaccingngi anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi), sitonganna do'amu dio' menjari pappasannang nyawa dise'iya, anna sitonganna PuangAllah Taala Masarro Pairrangngi na Paissang.*”).¹²

Selain dijelaskan dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam hadist tentang kewajiban zakat fitrah, sebagai dasar hukum kedua setelah al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan dalam hadist Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas ra. Dijelaskan bahwa ia (Ibn 'Abbas) berkata yaitu:¹³

⁹Qur'an Kemenang 2019, diakses pada tanggal 01 Juli 2021, pukul 19:02.

¹⁰Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

¹¹Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

¹²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Terjemahan Al-qur'an Dalam Bahasa Mandar*, cet. 1 (Majene: Yayasan Menara Ilmu, 2001).

¹³Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Indonesia: Daral-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981), j. I, h. 108; Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Jedah: al-Haramyn, t. th.), h.132. Lihat pada buku Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, h. 173.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

“Rasulullah saw, mewajibkan zakat fitrah yang berfungsi untuk mensucikan yang puasa dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan sebagai makanan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat idul fitri, ia termasuk zakat yang diterima (Allah swt), dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat idul fitri, maka ia termasuk shadaqah.”¹⁴

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Menurut pendapat Sulaiman dalam kitabnya fikih Islam, Syarat-syarat orang wajib membayar zakat fitrah adalah:

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib zakat fitrah. Orang yang nikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya yang baru dinikahnya.
3. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia maupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak yang mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah karena takut tidak dapat memenuhi keluarganya sendiri.¹⁵

¹⁴Shadaqah adalah suatu pemberian oleh seorang kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sumber primer pada hadits tersebut terdapat pada, h. 12.

¹⁵Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 53-54.

D. Waktu Menunaikan Zakat Fitrih

Adapun waktu membayar zakat fitrah menurut Sulaiman. Dalam kitab Fiqih Islam, yaitu:¹⁶

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari pada hari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (*sunah*), yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum salat idul fitri dilaksanakan.

Dalam *qaul qadim*,¹⁷ menurut pendapat Imam al-Syafi'i bahwa zakat fitrah wajib dilaksanakan saat fajar tiba pada hari raya idul fitri (sebelum pelaksanaan salat dimulai), sebab zakat fitrah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang berkaitan dengan hari raya idul fitri. Ibadah zakat fitrah disandarkan kepada keistimewaan, adapun maksud dari keistimewaan tersebut ialah berbuka setelah satu bulan penuh melaksanakan kewajiban puasa di bulan ramadhan. sementara dalam *qaul jadid*,¹⁸ menurut pendapat Imam al-Syafi'i bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah ialah ketika matahari terbenam pada malam hari idul fitri.¹⁹

¹⁶Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 54.

¹⁷*Qaul qadim* adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i versi masa lalu

¹⁸*Qaul jadid* adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i menurut versi terbaru.

¹⁹Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i Madzhabayh: al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1994), hlm, 546; Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i Radhiya Allah 'anh*, t.t: (Dar al-Fikr, t,th), hlm. 165. Lihat pada buku Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, h. 193.

E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat (*mustahik*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah swt, dalam Al-Qur'an, mereka itu terdiri dari delapan golongan. Sebagaimana firman Allah swt, (Qs, At-Taubah/9: 60):²⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Qs. At-Taubah /9: 60).”

Terjemahan bahasa mandar:

(“*Sitonganna sakka' di'o sangga' di to pakker, to kasiyasi, pa' urus sakka', muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, to inrangang di tangalalanna puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambang, di pato 'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala, anna Puang Alla Taala paissang na maroro (adil).*”).²¹

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada *asnaf*²² yang delapan yaitu orang-orang *fakir*, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf*²³ yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang dijalan Allah, *sabilillah*²⁴ dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat.

²⁰Qur'an Kemenag 2019, diakses pada tanggal 03 Juli 2021, pukul 20:17.

²¹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Terjemahan Al-qur'an Dalam Bahasa Mandar*, cet. 1

²²*Asnaf* yaitu orang atau golongan yang berhak menerima zakat.

²³*Muallaf* yaitu seseorang dari agama lain yang baru memeluk agama Islam, dan dalam keadaan iman yang lemah dan pengetahuannya masih kurang terhadap Islam.

²⁴*Sabilillah* adalah orang yang berjihad (berperang) dijalan Allah swt.

F. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Telah ditentukan Allah swt, dalam Al-qur'an (Qs, At-Taubah/9: 60) bahwa orang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat ada delapan golongan, dan adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Orang memiliki banyak harta, atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
2. Keturunan Rasulullah saw.
3. Orang yang berada dalam tanggungan yang berzakat, artinya ialah orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang berada dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi.
4. Orang yang tidak menganut agama Islam.

G. Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah bagi orang yang membayar zakat fitrah dan bagi orang yang menerima zakat fitrah tersebut, yakni:²⁶

1. Hubungan antara satu orang dengan orang lain yang berpuasa pada bulan ramadhan. kadang kala pada saat orang berpuasa ia terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang ada manfaatnya sama sekali, bahkan justru menimbulkan dosa serta kerugian. Karena puasa yang sesungguhnya ialah bukan hanya menahan diri dari rasa lapar, tidak makan, tidak minum melainkan puasa pula lida serta anggota tubuhnya. Bahkan orang yang sedang menjalankan puasa tidak dibolehkan mengerjakan atau melakukan segala aktivitas yang di larang

²⁵Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 56.

²⁶Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 61-63

oleh Allah swt, dan rasulnya, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Namun manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa lepas dari segala hal-hal tersebut sehingga hadirilah kewajiban dalam menunaikan zakat fitrah di akhir bulan ramadhan, guna untuk membersihkan dirinya selama ia menjalankan puasa.

2. Hubungan dengan masyarakat, menimbulkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Karena hari raya merupakan hari besar Islam yang dimana hari tersebut adalah hari kegembiraan dan bersuka cita tahunan, oleh sebab itu semua masyarakat muslim harus merasakan kegembiraan atau kebahagiaan tersebut.
3. Menolong orang-orang yang dalam keadaan lemah dan susah, agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt, dan terhadap masyarakat (makhluk Allah).
4. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sifat kikir, serta mendidik diri agar selalu bersifat pemurah dan bersifat mulia.
5. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah swt, atas segala nikmat kekayaan yang di berikan kepada kita.
6. Untuk menjaga kejahatan-kejahatan yang timbul dari orang miskin dan orang yang susah. Karena banyak orang-orang yang baik namun menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat lain, demi mempertahankan hidupnya.
7. Guna membangun hubungan kasih sayang dan saling peduli antara orang miskin dan orang kaya.

H. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan.²⁷ Distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) barang maupun jasa kepada beberapa orang atau beberapa tempat. pendapat lain mengatakan bahwa manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoperasikan (*operation*) dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan perusahaan.²⁸

Konsep Distribusi dalam pandangan Islam yaitu bahwa distribusi ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Distribusi zakat dikenal dengan sebutan *mustahiq al-zakat* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.²⁹

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan kepada orang tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Prinsip zakat adalah memberikan solusi untuk dapat mengatasi kemiskinan, pemborosan dan

²⁷Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2005), h. 42.

²⁸Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 5.

²⁹Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001), h. 250

penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.³⁰

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan dalam penyaluran zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, yaitu dalam membagikan atau menyalurkan kekayaan yang diberikan Allah swt, seharusnya lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut, agar tidak terjadinya konflik dalam kehidupan. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengatasi kemiskinan, pemborosan sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

³⁰Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 171.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.¹

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti langsung kelapangan atau lokasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu teori tentang pemahaman *amil, muzakki, dan mustahik* terhadap pendistribusian zakat fitrah menurut tinjauan hukum Islam di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

2. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka lokasi Penelitian dilakukan di masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Dengan tujuan untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan serta informasi secara lengkap yang dapat dibuktikan secara fakta sehingga dapat memenuhi kebutuhan tujuan dari penelitian.

¹Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini membahas objek dengan memakai beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Normatif (syar'i) merupakan suatu pendekatan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang relevan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan masalah judul yang di angkat. Yang dimana hal itu telah benar atau salah sesuai dengan syariat Islam.
2. Pendekatan Yuridis ialah suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan yuridis dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, yurisprudensi atau aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif indonesia dengan berkaitan masalah judul yang di bahas.

C. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi atau suatu keterangan yang diperoleh melalui pencarian atau pengamatan kesumber-sumber tertentu atau data juga bisa dikatakan sesuatu yang di cari untuk penelitian yang di peroleh dari sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, dalam penelitian yang dilakukan di masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber langsung dari objek atau tangan pertama yang dapat berupa observasi atau wawancara. Dalam hal ini agar tidak mengalami kesulitan maka peneliti akan berhadapan langsung dengan informan untuk memperoleh hasil data yang akurat. Adapun data primer pada penelitian ini ialah:

- a. 1 Orang penyuluh di kantor urusan agama (KUA)
- b. 1 Orang Anggota BPD.
- c. Bapak Kepala Dusun Ba'basondong
- d. 2 Orang tokoh adat
- e. Pak imam masjid Al-muallimin Ba'basondong selaku panitia zakat.
- f. 2 Orang panitia zakat fitrah yang berada di dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.
- g. 2 orang masyarakat biasa yang ada di Dusun Ba'basondong.

2. Sumber data Skunder.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain atau tangan kedua dari berbagai sumber bacaan atau bahan pustaka berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau arsip pendukung dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian guna menguatkan hasil temuan lapangan secara utuh yang berkaitan dengan zakat fitrah.

D. Metode Pengumpulan Data.

1. Metode wawancara (interview)

Metode interview adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan,² yang dimana Informan adalah orang yang memberikan informasi.³

2. Metode pengamatan (observasi)

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan cara pengumpulan datanya dengan metode peneliti turun langsung meneliti ke objek penelitian dengan mendatangi masyarakat yang sudah dipilih sebagai informan.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melalui dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi, yang dibuat subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 145.

⁴Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, (Bandung: C.V Tarsito, 1975), h. 155.

bersangkutan.⁵ Pada metode ini peneliti mempelajari dan memperoleh segala bentuk dokumen, arsip penting pendukung serta data literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul yang di angkat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dilapangan, untuk kemudian diolah menjadi data yang lebih sistematis.⁶ Untuk mendapatkan data yang akurat maka instrumen harus relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam pengumpulan data dan informasi mengenai masalah yang dibahas.
2. Buku catatan digunakan untuk mencatat semua percakapan.
3. Handphone yang digunakan untuk merekam percakapan informan sekaligus memotret kegiatan-kegiatan selama pengumpulan data.
4. Serta alat-alat lainnya yang digunakan selama pengumpulan data.

⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 91.

⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

Setelah seluruh data baik dari *field research* maupun *library research* diperoleh melalui observasi langsung dari masyarakat Dusun Ba'basondong Kecamatan Ulumanda yang telah ditentukan, wawancara dengan pihak terkait serta hasil studi dokumentasi, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengikut pada teori Miles dan Huberman bahwa ada tiga tahapan proses pengolahan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verificatio*).⁸

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.335

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.246

Sehingga data yang sudah terkumpulkan kemudian diolah dan di analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data artinya semua data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁹
2. Penyajian data dalam penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Maksud dari penyajian data ini adalah data dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi yang keseluruhan sudah diorganisasikan/dikelompokkan dan disaring. Kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih obyektif dengan penyajian data yang dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan, verifikasi data disini ialah peneliti akan membuktikan kebenaran data yang sudah dikumpulkan melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memahami permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.247

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*A. Gambar Umum Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda
Kabupaten Majene*

1. Geografi

Dusun Ba'basondong merupakan bagian Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, yang dibentuk pada tahun 1965 an dan menjadi dusun pada tahun 1969, bersamaan dengan terbentuknya Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yaitu pada tahun 1969. Dusun ini bagian dari Desa Kabiraan yang berada di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Dan kondisi Dusun Ba'basondong tersebut merupakan daerah pedesaan yang berada di daerah pegunungan. Penduduk Dusun Ba'basondong mayoritas suku mandar, adapun bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah bahasa Pa'nei dan Indonesia. Selain itu di dusun ini terdapat satu sekolah SMK, SD dan TK. Disamping itu juga terdapat satu masjid di dusun ini yakni Masjid Al-Muallimin Ba'basondong.¹

¹Kantor Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 09:42.

2. Keadaan monografi

Tabel 1.2
Data Penduduk Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten
Majene Tahun 2021

Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki- Laki	Perempuan	Anak <5	Anak <12
Kabiraan	72	289	138	150	21	15
Salupaondo	50	211	92	108	18	21
Tappang	29	110	55	61	7	10
Tamalonang	36	138	77	61	21	23
Ba'basondong	41	157	81	76	19	25
Tamerimbi	41	149	79	70	17	22
Tamerimbi Barat	40	145	65	80	20	20
Tamerimbi Utara	37	146	91	55	11	9
Kampng Baru	44	175	81	100	15	18
Jumlah	390	1520	759	761	149	163

Sumber: data Kantor Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda tahun 2021

Berdasarkan data penduduk Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene tahun 2021 diatas, dapat dilihat bahwa di Dusun Ba'basondong memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 41, dan terdapat 157 jiwa.

Dusun ini masyarakatnya sudah mulai memperdulikan pendidikan baik orang tua maupun anak-anak. pendidikan di dusun ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak begitu semangat dalam dunia pendidikan. Hal tersebut didorong oleh berbagai program pendidikan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat dalam meraih bangku pendidikan. Oleh sebab itu orang tua anak-anak mendorong anaknya untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sehingga pendidikan di dusun ini semakin meningkat. Disamping itu masyarakat Dusun Ba'basondong bila ditinjau dari segi agama, semua penduduk di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Beragama Islam (100%).²

²Andi Iki, BPD Desa Kabiraan, *wawancara*, Dusun Ba'basondong, pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 10:02.

B. Hasil Temuan

1. Pemahaman *Amil, Muzakki, dan Mustahik* Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Menurut Tinjauan Islam di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene

Mengenai pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat fitrah baik dalam membayar ataupun dalam menyalurkan zakat fitrah akan di jelaskan oleh beberapa informan melalui sebuah wawancara. Dan adapun dari hasil wawancara pertama yakni para panitia zakat fitrah Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan, dapat dilihat dalam pernyataan dibawah ini:

Menurut ke tiga informan yaitu bapak Badar sebagai Imam Masjid Al-Muallimin Ba'basondong, bapak Sulaiman sebagai khatib dan bapak Salam sebagai bilal bahwa zakat fitrah merupakan zakat jiwa yaitu setiap orang Islam secara per-orang wajib membayar zakat fitrah baik anak baru dilahirkan, orang tua, laki-laki ataupun perempuan pada bulan ramadhan. Semua masyarakat disini telah membayar zakat fitrah tanpa terkecuali, dan biasanya orang mulai membayar dari malam ke-17 ramadhan sampai hari raya idul fitri, sebelum salat idul fitri dimulai. Manfaat dari mengeluarkan zakat fitrah ialah dapat mensucikan diri dari segala perilaku yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Dalam membayar zakat fitrah masyarakat boleh menggunakan beras dan uang, karena beras merupakan makanan pokok, sementara uang bisa digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Sedangkan mengenai pendistribusian zakat fitrah, ke tiga informan memahami bahwa penyaluran zakat fitrah yaitu membagikan dana zakat

fitriah kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut dan hukumnya wajib. Masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah adalah: fakir miskin, orang miskin dan pengurus zakat. Kebanyakan penduduk yang ada di dusun ini menerima zakat fitrah sebab masih kategori tidak mampu. Hanya beberapa orang yang merupakan PNS sehingga tidak lagi menerima zakat fitrah. Akan tetapi apabila seorang PNS tersebut bertugas sebagai panitia zakat maka ia berhak menerima zakat fitrah sebagaimana haknya pengurus zakat. Mengenai jumlah zakat yang dibagikan kepada masyarakat ialah setiap kepala keluarga mendapat beras sebanyak 7 liter tanpa uang, dan ke tiga panitia zakat (pengurus zakat fitrah) mendapatkan 30 liter serta uang sebesar 150.000 per orang. Para panitia zakat mendapat jumlah yang lebih banyak sebab mereka adalah pengurus zakat. Dalam penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh Panitia zakat adalah dengan cara apabila zakat fitrah sudah rampung di tempat aktivitas pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yaitu di rumah pak imam masjid Al-Muallimin Ba'bondong yang merupakan salah satu panitia zakat fitrah, maka semua dana zakat tersebut disatukan menjadi satu bagian, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dengan peraturan dari kantor urusan agama Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Setelah itu panitia zakat membagikan kepada masyarakat (setiap kepala keluarga) secara merata kecuali panitia zakat. Pembagian tersebut dilakukan dengan cara menginformasikan kepada masyarakat agar datang ketempat pelaksanaan pembayaran zakat fitrah untuk mengambil bagiannya. Pembagian zakat fitrah kepada masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada hari raya idul fitri sehingga penyaluran tersebut harus di

laksanakan sebelum hari raya idul fitri yakni 3 atau 2 hari sebelum dilaksanakan salat idul fitri. Penyaluran tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.³

Tabel 1.3

Jumlah Muzakki di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Tahun 2021

No.	Nama kepala keluarga	Jumlah Muzakki
1.	Sonda'	7 jiwa
2.	Arman	3 jiwa
3.	Rusli	7 jiwa
4.	Sakani	5 jiwa
5.	Hammadong	3 jiwa
6.	Basri	4 jiwa
7.	Bolo'	2 jiwa
8.	Suhando'	3 jiwa
9.	Arsyad	4 jiwa
10.	Alias	4 jiwa
11.	Rustam	4 jiwa
12.	Nurma	4 jiwa
13.	Salam	4 jiwa
14.	Sulaiman	7 jiwa
15.	Aba	3 jiwa
16.	Basri B	6 jiwa
17.	Nadira	2 jiwa
18.	Acong	5 jiwa
19.	Badar	4 jiwa
20.	Nariti	3 jiwa
21.	Ba'lung	3 jiwa

³Badar, Sulaiman, dan Salam, Panitia zakat fitrah, *Wawancara*, pada tanggal 05 Juli 2021, Pukul 09:22.

22.	Yakup	3 jiwa
23.	Juka'	3 jiwa
24.	Murni	4 jiwa
25.	Aslan	3 jiwa
26.	Sardi	4 jiwa
27.	Une	4 jiwa
28.	Basiran	5 jiwa
29.	Kamaruddin	5 jiwa
30.	Rahaman	2 jiwa
31.	Imbang	3 jiwa
32.	Ramang	4 jiwa
33.	Mashadi	6 jiwa
34.	Mando'	4 jiwa
35.	Oma	5 jiwa
36.	Tono	6 jiwa
37.	Saidin	4 jiwa
38.	Halidung	2 jiwa
39.	Abdullah	3 jiwa
40.	Sofian	3 jiwa
41.	Hasrul	2 jiwa
42.	Total	162 jiwa

Sumber: Data Panitia Zakat Fitrah Dusun Ba'basondong

Menurut pemahaman bapak Abdullah dan Rahaman, sebagai *mustahik* yang ada di dusun ini bahwa zakat fitrah yaitu zakat untuk mensucikan badan dari semua perilaku yang tidak baik. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah adalah membagikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak yaitu kepada orang-orang miskin dan pengurus zakat. Pembagian zakat fitrah kepada masyarakat sudah sesuai dengan ajaran Islam, Alasannya adalah hampir semua masyarakat

yang ada di Dusun Ba'basondong mendapatkan bagian dari zakat fitrah karena masih tergolong sebagai orang miskin (tidak mampu), Sebab mata pencaharian masyarakat di dusun ini mayoritas petani dan berkebun, dan pendapatan yang mereka dapatkan belum cukup memenuhi kebutuhan keluarganya, yang semakin hari semakin bertambah. Sehingga sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Dalam penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat pengurus zakat menginformasikan kepada masyarakat untuk datang ketempat pelaksanaan aktivitas pembayaran zakat dalam hal mengambil zakat fitrah yang merupakan hak mereka masing-masing. Pembagian tersebut dilakukan secara merata kepada setiap kepala keluarga. Mengenai pembagian yang secara merata kepada setiap kepala keluarga, tidak jadi masalah dengan alasan supaya pembagian tersebut adil bagi setiap kepala keluarga (masyarakat). Zakat fitrah tersebut sangat bermanfaat karena dapat membantu masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.⁴

Menurut bapak Jamaluddin sebagai *muzakki*, bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa yaitu setiap orang muslim yang mampu secara perorangan baik itu laki-laki, perempuan, anak yang masih kecil ataupun orang dewasa wajib hukumnya dalam hal mengeluarkan zakat fitrah. Zakat ini berfungsi mensucikan seseorang dari segala sifat dan perbuatan yang tidak bermanfaat, sehingga seseorang yang sudah membayar zakat fitrah dianggap suci. Selain untuk mensucikan jiwa juga berguna untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga penyaluran zakat harus terlaksana. Pendistribusian zakat fitrah adalah menyalurkan dana

⁴Abdullah dan Rahaman, tokoh adat Dusun Ba'basondong, *wawancara*, pada tanggal 06 Juli 2021, pukul 14:11.

zakat kepada *asnaf* yang telah di pilih Allah swt, atau golongan-golongan tertentu yaitu fakir miskin, orang miskin, paniti zakat (pengurus zakat), *muallaf*, hamba sahaya, orang yang berutang, *sabilillah*, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dalam hal bukan maksiat. Mengenai penyaluran zakat fitrah di Dusun Ba'basondong belum sepenuhnya sesuai prinsip Islam. Sebab masih ada anak yatim yang merupakan fakir miskin tidak mendapat zakat fitrah sebab ia tinggal atau ikut bersama salah satu keluarganya sehingga dia tidak mendapatkan bagian dari zakat karena yang ditempati tinggal sudah menerima zakat fitrah, dan seorang anak sekolah atau mahasiswa yang sedang keluar menuntut ilmu yang merupakan fakir miskin tidak mendapatkan zakat fitrah tersebut padahal mereka juga berhak menerima zakat fitrah baik itu berupa beras maupun berupa uang. Dalam penyaluran zakat fitrah di Dusun Ba'basondong dilakukan secara merata kepada setiap kepala keluarga, hal tersebut karena faktor dari kebiasaan masyarakat dan sudah dilakukan sejak dulu sehingga sudah dianggap biasa oleh masyarakat di dusun ini, dan penyaluran dilakukan dengan cara panitia atau pengurus zakat fitrah tidak langsung mengantarkan kerumah para *mustahik*, melainkan hanya penginformasikan langsung kepada masyarakat untuk ketempat pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dalam hal mengambil zakat fitrah bagiannya. Hal tersebut kurang baik karena pengantaran zakat fitrah kepada *mustahik* merupakan bagian dari tugas para panitia zakat atau pengurus zakat fitrah. Penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat, kantor urusan agama Kecamatan Ulumanda mengeluarkan peraturan yaitu 87,5% untuk fakir miskin, 10% untuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid atau amil lingkungan, 1,5% untuk Unit

Pengumpulan Zakat (UPZ) kecamatan, dan 1% untuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS, untuk UPZ kecamatan dan UPZ BAZNAS panitia zakat yang menyeter langsung ke kantor urusan agama Kecamatan Ulumada.⁵

Tabel 1.4
Peraturan Dalam Penyaluran Zakat fitrah Yang Ada Di Kecamatan
Ulumanda Kabupaten Majene

No	Nama	Jumlah
1.	Fakir miskin	87,5 %
2.	Unit pengumpulan zakat (UPZ) masjid atau amil lingkungan	10 %
3.	Unit pengumpulan zakat (UPZ) kecamatan	1,5 %
4.	Unit pengumpulan zakat (UPZ) BAZNAS	1 %

Sumber data: kantor urusan agama Kecamatan Ulumanda

Berdasarkan pengetahuan bapak Suhando sebagai *muzakki* dan *mustahik*, ia berpendapat bahwa zakat fitrah wajib di bayarkan oleh semua orang Islam sekali dalam satu tahun pada bulan ramadhan. Sementara pendistribusian zakat fitrah adalah membagikan zakat fitrah kepada masyarakat yang dianggap berhak. Adapun orang yang memiliki hak untuk mendapat zakat fitrah yaitu orang yang tergolong tidak mampu seperti *fakir* dan orang miskin serta pengurus zakat. Dalam penyaluran zakat fitrah di dusun ini belum sepenuhnya sesuai aturan Islam sebab dalam pembagian zakat fitrah kepada masyarakat fakir miskin dan masyarakat yang dianggap miskin tidak ada perbedaan semuanya diberikan zakat fitrah dengan jumlah yang sama, sementara panitia zakat lebih banyak zakat fitrah

⁵Jamaluddin, penyuluh di KUA Kecamatan Ulumanda, *wawancara*, pada tanggal 07 Juli 2021, pukul 1:11.

yang mereka dapatkan dibanding orang-orang yang tidak mampu dan yang jauh lebih membutuhkannya. Di Dusun Ba'basondong dalam menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat panitia zakat fitrah tidak langsung mengantarkan kerumah para *mustahik* tetapi hanya menginformasikan kepada masyarakat untuk datang mengambil zakat fitrah bagianya masing-masing di rumah pak imam masjid tempat berkumpulnya zakat fitrah. Penyaluran seperti ini kurang baik karena seharusnya para pengurus zakatlah yang mengantarkan langsung kerumah para *mustahik* karena itu bagian dari pekerjaan mereka sebagai pengurus zakat. Zakat fitrah sangat bermanfaat karena selain dapat membersihkan orang-orang yang mengeluarkan juga dapat membantu masyarakat tidak mampu.⁶

Menurut narasumber lain yaitu Andi Iki sebagai *muzakki* mengenai zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib dibayar oleh orang yang mampu dan menganut agama Islam termasuk anak yang baru lahir sebelum hari raya idul fitri. Dan hukumnya wajib di didistribusikan kepada para *asnaf*. Distribusi zakat fitrah adalah menyalurkan dana zakat fitrah kepada masyarakat terutama kepada 8 golongan yang sudah ditentukan Islam yakni fakir, orang miskin, panitia atau pengurus zakat, orang yang bepergian jauh dalam keadaan susah dan bukan maksiat, orang yang berutang untuk kebaikan, *muallaf*. Penyaluran zakat fitrah di Dusun Ba'basondong belum sepenuhnya sesuai ajaran Islam, karena penyaluran zakat fitrah dilakukan dengan cara dibagikan secara merata kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu, sementara panitia mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari fakir miskin. Disamping itu zakat tersebut tidak diantarkan langsung

⁶Suhandu, Kepala Dusun Ba'basondong, *wawancara*, pada tanggal 10 Juli, pukul 13:11.

oleh panitia zakat ke rumah para *mustahik* tetapi para *mustahik* yang langsung kerumah pak imam masjid atau tempat pelaksanaan penyaluran zakat fitrah untuk mengambil bagiannya setelah ada informasi dari para panitia zakat, padahal seharusnya pengurus zakatlah yang mengantarkan langsung kerumah para *mustahik* karena hal tersebut masih bagian dari pekerjaan para panitia zakat. Penyaluran zakat di dusun ini menurut bapak Andi Iki kurang baik, karena beberapa orang tua jompo yang tidak lagi memiliki tenaga, jadi akan lebih baik apabila panitia atau pengurus zakat yang mengantarkan langsung ke rumah *mustahik*, itu akan lebih membantu para *mustahik* yang sudah tua renta (jompo) dan dalam pembagian zakat fitrah seharusnya lebih mengutamakan fakir miskin sebab kondisi mereka lebih memprihatinkan, hal ini dapat dibuktikan dalam gambar dibawah ini. Zakat fitrah tersebut sangat membantu para fakir miskin, terutama pada hari raya idul fitrih.⁷



Gambar 1.1. Rumah bapak Sonda'(fakir miskin)

⁷Andi Iki, BPD Desa Kabiraan, wawancara, di Dusun Ba'basondong, pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 10:15.

Menurut bapak Tono dan bapak Alias sebagai *muzakki* dan *mustahik*, mereka bertutur bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dilaksanakan untuk semua orang Islam pada bulan Ramadhan. Dan pendistribusian zakat fitrah merupakan penyaluran atau pembagian zakat fitrah kepada orang-orang tidak mampu yaitu kepada orang miskin, dan pengurus zakat. Penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat di sini sudah sesuai Islam, karena semua masyarakat yang tidak mampu di dusun ini mendapat zakat fitrah. Dan kami sebagai orang yang tidak mampu sangat terbantu dengan adanya zakat fitrah. Dalam hal penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat, kami sebagai *mustahik* yang langsung ke rumah pak Imam untuk mengambil zakat fitrah yang merupakan hak kami masing-masing. Pembagian di dusun ini dilakukan secara merata kepada setiap kepala keluarga. Dengan penyaluran zakat fitrah seperti ini menurut kami tidak terlalu baik karena seharusnya para pengurus zakat yang langsung mengantarkan dana zakat kepada masyarakat penerima zakat fitrah.⁸

⁸Tono dan Alias, masyarakat Dusun Ba'basondong, *wawancara*, pada 17 Juli 2021, pukul 10:01.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda

1. Faktor penghambat pendistribusian zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan.

Panitia atau pengurus zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan, ketika mendistribusikan zakat fitrah kepada masyarakat. Panitia hanya menginformasikan saja tanpa mengantarkannya ke rumah penduduk penerima zakat fitrah. Padahal masyarakat yang sudah tua renta (jompo), tidak lagi memiliki tenaga untuk langsung ketempat pembagian zakat fitrah, akan lebih baik jika panitia zakat yang mengantarkan langsung kerumahnya. Namun hal tersebut tidak dilakukan panitia sehingga penyaluran zakat fitrah tidak tersalurkan dengan baik. hal ini di sebabkan beberapa faktor antara lain:⁹

1. Beberapa panitia zakat fitrah sudah tua sehingga mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk mengantarkan langsung kepada setiap kepala keluarga penerima zakat fitrah.
2. Akses jalanan yang masih kurang mendukung, sehingga ketika curah hujan meningkat, jalanan berlumpur. Hal ini sangat mempengaruhi penyaluran zakat fitrah di dusun Ba'basondong. Apalagi melihat kondisi beberapa panitia zakat yang sudah berusia tua.
3. Kebiasaan masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda. Karena sejak dulu ketika pembagian zakat fitrah, masyarakat yang langsung kerumah panitia zakat, dan bukan panitia yang mengantarkan

⁹Andi iki dkk, masyarakat, *wawancara*, di Dusun Ba'basondong, pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 11:01.

kesetiap kepala rumah tangga, hal ini terjadi sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun. Sehingga masyarakat Dusun Ba'basondong menganggap hal tersebut hal biasa.

4. Ilmu pengetahuan di Dusun Ba'basondong mengenai penyaluran zakat fitrah masih sangat minim. Sehingga penyaluran zakat fitrah di dusun ini belum terlaksana dengan baik.

Uraian di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dalam penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat tersebut selain karena beberapa panitia zakat sudah berusia cukup tua, akses jalanannya yang masih kurang mendukung, juga karena faktor kebiasaan masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda. Faktor tersebutlah yang membuat pembagian zakat tidak berjalan lancar.

2. Faktor pendukung pendistribusian zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan.

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu bapak Jamaluddin, beliau mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan tentunya didukung oleh beberapa faktor antara lain:¹⁰

- a. Semua masyarakat yang ada di Dusun Ba'basondong merupakan masyarakat yang menganut agama Islam. Hal ini sangat berpengaruh dalam penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat. Karena aturan dalam agama Islam telah mewajibkan seorang muslim, selain untuk membayar zakat fitrah juga untuk menyalurkannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan, terutama

¹⁰Jamaluddin dkk, masyarakat, *wawancara*, di Dusun Kabiraan, pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 09:17.

kepada para fakir miskin. Tentunya merekalah harus lebih diperhatikan dalam pembagian zakat fitrah supaya tujuan zakat fitrah terpenuhi.

- b. Ketersediaan dana zakat fitrah adalah faktor pendukung yang paling utama. Dengan tersedianya dana zakat fitrah maka para panitia zakat akan lebih mudah untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Banyaknya masyarakat Dusun Ba'basondong yang tergolong fakir miskin dan orang miskin. Dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas petani dan berkebun. Pendapatan yang mereka dapatkan dalam kerja kerasnya masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya yang semakin hari semakin meningkat. Bahkan ada beberapa masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Hal ini dapat membuktikan bahwa masyarakatnya masih banyak dalam kategori fakir miskin. Keadaan seperti inilah yang dapat melancarkan pendistribusian zakat fitrah.

Faktor pendukung terlaksananya penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah adalah adanya peraturan dari pemerintah tentang distribusi zakat fitrah, tersedianya dana zakat fitrah, semua masyarakatnya menganut agama Islam. Dengan adanya tiga faktor tersebut maka pendistribusian zakat fitrah dapat terlaksana, di samping itu masih banyak masyarakat di Dusun Ba'basondong yang termasuk masyarakat miskin. Ini membuktikan bahwa penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah sangat di butuhkan agar tujuan dari zakat fitrah dapat terlaksana. Guna untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mengatasi kebutuhan hidupnya terutama saat hari raya idul fitri.

C. Analisis Hasil Temuan

Menurut Qardawi, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada bab 2 bahwa zakat fitrah secara etimologi, adalah zakat yang wajib dibayar pada bulan Ramadhan setelah berbuka puasa. Sedangkan secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota dalam setiap kepala keluarga, baik itu laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan puasa.¹¹ Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Di satu sisi zakat adalah ibadah yang berfungsi untuk menyucikan harta dan diri pemiliknya. Sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Dalam artian zakat dapat membantu masyarakat miskin guna untuk mengurangi penderitaan masyarakat tersebut.¹²

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil temuan yang saya peroleh dilapangan mengenai pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat fitrah sudah sangat baik. Mayoritas masyarakat di Dusun Ba'basondong memahami bahwa seorang yang sudah memeluk agama Islam wajib hukumnya untuk membayar zakat fitrah baik setiap individu, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Guna untuk mensucikan diri kita dari segala hal yang tidak baik. dari pemahaman tersebutlah sehingga mereka terdorong untuk membayar zakat fitrah pada bulan puasa, dan hasil wawancara dari para panitia zakat, bahwa semua masyarakat di Dusun Ba'basondong telah membayar zakat

¹¹Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, h. 53.

¹²Masdhaf f. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 17.

fitriah tanpa terkecuali. Hal ini telah membuktikan bahwa masyarakat di dusun ini sangat memperhatikan kewajibannya dalam membayar zakat.

Kewajiban membayar zakat fitrah sudah dijelaskan dalam firman Allah swt, (Qs. At-Taubah:103) yaitu:¹³

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan¹⁴ dan menyucikan¹⁵ mereka, dan berdo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qs:At-Taubah: 103).

Terjemahan bahasa mandar:

(“*Alai sakka' pole sambare baranna, sawa' sakka' di'o diango'o mappaccingni anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi), sitonganna do'amu dio' menjari pappasannang nyawa dise'iya, anna sitonganna PuangAllah Taala Masarro Pairrangni na Paissang.*”).¹⁶

Seseorang yang sudah menganut agama Islam selain berkewajiban dalam membayar zakat fitrah juga memiliki kewajiban untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun yang dimaksud dengan distribusi zakat fitrah menurut pandangan Islam tentang konsep distribusi yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab II yaitu distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya

¹³Qur'an Kemenang 2019, diakses pada tanggal 01 Juli 2021, pukul 19:02.

¹⁴Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

¹⁵Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

¹⁶Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Terjemahan Al-qur'an Dalam Bahasa Mandar*, cet. 1 (Majene: Yayasan Menara Ilmu, 2001).

beredar pada golongan tertentu. Distribusi zakat dikenal dengan sebutan *mustahiq al-zakat* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.¹⁷

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan kepada orang-orang tertentu yang benar-benar membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Prinsip zakat adalah memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, pemborosan serta penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.¹⁸

Kewajiban dalam membayar zakat fitrah serta penyaluran zakat tersebut sudah diriwayatkan dalam hadist Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibn ‘Abbas ra. Dijelaskan bahwa ia (Ibn ‘Abbas) berkata:¹⁹

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

“Rasulullah saw, mewajibkan zakat fitrah yang berfungsi untuk mensucikan yang puasa dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan sebagai makanan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat idul fitri, ia termasuk zakat yang diterima (Allah swt), dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat idul fitri, maka ia termasuk shadaqah.”²⁰

¹⁷Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001), h. 250

¹⁸Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 171.

¹⁹Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Indonesia: Daral-Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1981), j. I, h. 108; Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al -Ahkam*, (Jedah: al-Haramyn, t. th.), h.132.

²⁰Shadaqah adalah suatu pemberian oleh seorang kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sumber primer pada hadits tersebut terdapat pada, h. 12.

Hadist diatas telah menceritakan bahwa Nabi besar Muhamad saw, telah mewajibkan zakat fitrah untuk setiap orang muslim guna untuk membersihkan orang yang berpuasa dari segala perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat, juga berfungsi sebagai makanan orang-orang miskin, selain itu zakat tersebut harus dibayar sebelum salat idul fitrih dimulai. Oleh sebab itu Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat fitrah tetapi juga mewajibkan untuk menyalurkan zakat fitrah kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut.

Masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan, memahami bahwa Distribusi zakat fitrah adalah menyalurkan atau membagikan dana zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Masyarakat memahami bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah terdapat tiga golongan yakni, fakir miskin, orang miskin, dan pengurus zakat. Sedangkan mayoritas masyarakat di Dusun Ba'basondong termasuk orang tidak mampu. hanya ada beberapa orang yang sudah PNS sehingga tidak lagi berhak menerima zakat fitrah, akan tetapi ketika seorang PNS tersebut telah bertugas sebagai pengurus zakat maka ia berhak menerima zakat fitrah sebagaimana haknya, olehnya itu salah satu PNS di dusun ini menerima zakat fitrah karena bertugas sebagai panitia zakat yaitu bapak Sulaiman. Dalam penyaluran zakat fitrah di dusun ini dilakukan secara merata kepada masyarakat yang tidak termasuk pengurus zakat, yaitu sebanyak 7 liter setiap kepala keluarga, baik itu fakir miskin ataupun orang miskin. Sedangkan para panitia zakat, mereka mendapat bagian dari zakat fitrah dengan jumlah lebih banyak yaitu sebanyak 30 liter setiap orang ditambah uang 150.000 setiap orang.

Para panitia zakat mendapatkan jumlah yang lebih banyak karena merekalah yang telah mengurus zakat fitrah. Penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat dilakukan dengan cara para panitia zakat hanya menginformasikan kepada masyarakat untuk datang mengambil zakat fitrah tanpa mengantarkan langsung kepada para *mustahik*.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai pemahaman sebagian masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah di Dusun Ba'basondong masih sangat minim, penyaluran zakat fitrah dengan cara meratakan kepada fakir miskin, dan orang miskin, sementara para panitia zakat mendapat jumlah zakat lebih banyak, bahkan ada seorang PNS karena merupakan panitia zakat dia telah mendapat zakat dengan jumlah yang lebih banyak dari fakir miskin. Bahkan menurut dari salah satu informan bahwa seorang anak yatim tidak mendapat bagian dari zakat fitrah di karenakan ia tinggal bersama salah satu keluarganya. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi, akan lebih cocok ketika dalam penyaluran zakat fitrah lebih mengutamakan fakir miskin dan seorang anak yatim. Di lihat dari gambar sebelumnya yaitu gambar 1.1 yang merupakan gambar rumah dari salah satu fakir miskin, dia terlihat sangat memprihatinkan dan lebih layak untuk diutamakan dalam pembagian zakat fitrah, sementara anak yatim, kita sebagai seorang Islam telah di perintahkan untuk menyantuni anak yatim, sehingga tujuan dari zakat fitrah terlaksana dengan baik.

Islam telah mengatur dan menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt, sebagai berikut:²¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Qs. At-Taubah /9: 60).”

Terjemahan bahasa mandar:

(“*Sitonganna sakka' di'o sangga' di to pakker, to kasiyasi, pa' urus sakka', muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, to inrangang di tangalalanna puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambang, di pato 'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala, anna Puang Alla Taala paissang na maroro (adil).*”).²²

1. Fakir miskin, yaitu orang yang paling sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan kerjaan untuk memenuhi kehidupannya ataupun kehidupan keluarganya.
2. Orang miskin, orang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya ataupun kehidupan keluarganya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, yakni orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada para *mustahik*.
4. Muallaf, orang yang baru saja masuk Islam yang Ilmu agamanya masih lemah.

²¹Qur'an Kemenag 2019, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 19:11.

²²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Terjemahan Al-qur'an Dalam Bahasa Mandar*, cet. 1, (Majene: Yayasan Menara Ilmu, 2001).

5. Hamba sahaya, orang yang telah memerdekakan budak.
6. Orang yang berutang, orang yang yang berutang demi kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk membayarnya.
7. Sabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah swt.
8. orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²³

Berdasarkan ayat serta penjelasan diatas, menunjukkan bahwa zakat itu untuk *asnaf* yang kedelapan. Namun ada pendapat yang mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja yaitu pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiah, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari *asnaf* yang kedelapan.²⁴ Dan dijelaskan dalam firman Allah swt, dalam Qs. Al-Baqarah [2]:273) sebagai berikut:²⁵

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا يَوْمًا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

(Apapun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu. (Qs. Al-Baqarah [2]:273)

Pendistribusian zakat fitrah tidak hanya di jelaskan dalam ayat-ayat Allah dan pendapat para golongan Maliki tetap juga dijelaskan dalam undang-undang

²³Qodariah Barkah dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h.109

²⁴Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 55.

²⁵Qur'an Kemenag 2019, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 12:59.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut, guna untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga Amil Zakat (LAZ). Karena fungsinya yang begitu urgen, pengelolaan zakat yang berupa kegiatan pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, hanya akan berjalan optimal jika dikelola oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.²⁶

Penjelasan ayat di atas dapat dilihat bahwa Islam sudah mengatur pendistribusian zakat, dan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut, namun pendapat golongan Maliki dan penjelasan Qs. Al-Baqarah ayat 273 diatas terlihat bahwa dalam penyaluran zakat fitrah lebih dianjurkan untuk mengutamakan fakir miskin. Dalam praktik penyaluran zakat fitrah dalam kehidupan masyarakat tentunya harus sesuai berdasarkan prinsip Islam, dan undang-undang demi kesejahteraan dalam perekonomian terutama kepada fakir miskin. Tujuan dari pembagian zakat fitrah demi mencapai keadilan sosial ekonomi. Yang dimaksud keadilan sosial disini ialah seseorang yang diberikan kekayaan lebih oleh Allah swt, harus berbagi kepada masyarakat khususnya kepada delapan golongan yang sudah ditentukan Allah swt, dan lebih memprioritaskan fakir agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat fitrah untuk memberikan

²⁶Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, (online), volume 11, Nomor 2, 2013. (https://download.garuda.ristekdikti.go.id/jurnal_Distribusi_zakat_fitrah_di_Kelurahan_Benteng_Kec._Baranti_Kabupaten_Sidrap, diakses pada tanggal 11 september 2021).

solusi kepada umat Islam agar dapat mensucikan dirinya dari segala perbuatan dan perkataan yang tidak baik selama menunaikan ibadah puasa, dapat mengatasi kemiskinan yakni membantu masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi, membuat orang yang tidak mampu merasa gembira, dan mencegah masyarakat tersebut supaya tidak meminta-minta pada hari raya idul fitri, mengatasi pemborosan atau berfoya-foya, dan menciptakan rasa saling peduli dan rasa sayang antara masyarakat mampu dengan masyarakat miskin, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab II mengenai hikmah bagi orang yang membayar zakat fitrah dan bagi orang yang menerima zakat fitrah tersebut, yakni:

1. Hubungan antara satu orang dengan orang lain yang berpuasa pada bulan ramadhan. kadang kala pada saat orang berpuasa ia terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang ada manfaatnya sama sekali, bahkan justru menimbulkan dosa serta kerugian.
2. Hubungan dengan masyarakat, menimbulkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Karena hari raya merupakan hari besar Islam yang dimana hari tersebut adalah hari kegembiraan dan bersuka cita tahunan, oleh sebab itu semua masyarakat muslim harus merasakan kegembiraan atau kebahagiaan tersebut.
3. Menolong orang-orang yang dalam keadaan lemah dan susah, agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt, dan terhadap masyarakat (makhluk Allah).

4. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sifat kikir, serta mendidik diri agar selalu bersifat pemurah dan bersifat mulia.
5. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah swt, atas segala nikmat kekayaan yang di berikan kepada kita.
6. Untuk menjaga kejahatan-kejahatan yang timbul dari orang miskin dan orang yang susah. Karena banyak orang-orang yang baik namun menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat lain, demi mempertahankan hidupnya.
7. Guna membangun hubungan kasih sayang dan saling peduli antara orang miskin dan orang kaya.²⁷

Berdasarkan fakta yang saya dapatkan dilapangan mengenai pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat, menurut analisis penulis masih perlu diperbaiki berdasarkan aturan Islam dan belum sepenuhnya sesuai hukum Islam. Sebab dalam pembagian zakat fitrah dapat dilihat bahwa masyarakat fakir miskin dan orang msikin mendapat jumlah zakat yang sama dan panitia zakat mendapat jumlah yang lebi tinggi, sementara anak yatim yang juga merupakan fakir miskin tidak mendapat sama sekali karena ia tinggal dengan salah satu keluarganya, dan keluarganya tersebut sudah mendapat zakat fitrah. Padahal ia memiliki hak baik itu zakat dalam bentuk beras maupun uang. Dalam Islam kita diperintahkan untuk mengasihi anak yatim, apa lagi anak yatim tersebut termasuk golongan fakir. Dalam penyaluran seperti ini dapat merugikan beberapa pihak, diantaranya fakir miskin serta anak yatim, disamping itu tujuan dari prinsip pelaksanaan zakat fitrah tidak tercapai.

²⁷Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 61-63

Mengenai fakta terhadap faktor penghambat dalam penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat tersebut selain karena beberapa panitia zakat sudah berusia cukup tua, akses jalanannya yang masih kurang mendukung, juga karena faktor kebiasaan masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, serta karena faktor ilmu pengetahuan masyarakat tentang pendistribusian zakat fitrah masih sangat minim. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penyaluran atau pembagian zakat tidak berjalan lancar.

Hasil analisis saya dalam penyaluran zakat fitrah dengan cara hanya sekedar menginformasikan tanpa mengantarkan kerumah para *mustahki* dengan alasan beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut tidaklah cocok. Akan lebih baik apabila faktor-faktor penghambat tersebut dibenahi dengan cara dalam pembentukan panitia zakat fitrah yang dipilih menjadi panitia adalah orang yang masih muda, masih memiliki tenaga yang bisa mengantarkan langsung ke rumah para *mustahik* terutama pada orang tua (jompo), paham tentang penyaluran zakat fitrah yang sesuai dengan aturan Islam dan merubah adat kebiasaan yang sudah jadi turun temurun di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan. Supaya dalam penyaluran zakat fitrah dapat terlaksana dengan baik dan tanpa membebani para *mustahik* terutama pada orang tua yang sudah jompo. Sebab pengantaran zakat fitrah kepada setiap masyarakat yang dianggap *mustahik* masih merupakan bagian daripada tugas para pengurus atau panitia zakat.

Sementara faktor pendukung dalam pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan fakta dilapangan adalah faktor pendukung terlaksananya penyaluran atau

pendistribusian zakat fitrah adalah semua masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda menganut agama Islam, tersedianya dana zakat fitrah, mayoritas masyarakatnya masih tergolong orang tidak mampu. Dengan adanya ke tiga faktor tersebut sehingga dapat mendorong para panitia zakat untuk menyalurkan zakat fitrah kepada setiap kepala keluarga yang dianggap tidak mampu, dan pendistribusian zakat fitrahpun dapat terlaksana.

Menurut analisis penulis mengenai tersedianya dana zakat dan semua masyarakat menganut agama Islam, ini sangat baik karena dapat melancarkan pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat. Dan dengan banyaknya orang miskin, maka hal ini membuktikan bahwa penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah sangat di butuhkan dalam kesejahteraan masyarakat Dusun Ba'basondong. Membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada saat hari raya idul fitri, supaya masyarakat bisa ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam menyambut hari raya idul fitri atau biasa disebut hari besar Islam, serta tidak meminta-minta pada hari raya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan menjadi beberapa kesimpulan yaitu antara lain:

1. Pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat fitrah sudah sangat baik. mayoritas masyarakat memahami bahwa dalam membayar zakat fitrah hukumnya wajib untuk dilaksanakan, guna untuk mensucikan diri kita dari segala perbuatan yang tidak baik. Dan mengenai pemahaman masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam penyaluran zakat fitrah masih sangat minim. Pembagian zakat fitrah kepada setiap kepala keluarga di lakukan secara merata baik kepada fakir miskin, orang miskin, sementara para pengurus zakat mendapat bagian yang lebih tinggi daripada fakir miskin sementara masih ada yang berhak mendapatkan zakat tersebut tetapi tidak diberikan seperti halnya anak yatim. Pembagian ini dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara turun temurun, sehingga pembagian tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat Dusun Ba'basondong. Menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene belum sesuai prinsip Islam, karena pendistribusian zakat fitrah seharusnya bukan hanya kepada setiap kepala keluarga yang dianggap fakir miskin, orang miskin, dan panitia zakat tetapi juga harus dibagikan kepada kedelapan golongan tersebut dan lebih

memprioritaskan fakir serta anak yatim yang termasuk dalam golongan tersebut. Dan seorang PNS yang bertugas sebagai pengurus zakat fitrah, akan lebih baik apabila ia tidak menerima lagi zakat fitrah dengan jumlah yang lebih banyak dari fakir miskin, tetapi justru memprioritaskan fakir miskin. Supaya tujuan dari zakat fitrah tepat sasaran.

2. Faktor penghambat pendistribusian zakat fitrah beberapa panitia zakat sudah berusia cukup tua, akses jalannya yang masih kurang mendukung, juga karena faktor kebiasaan masyarakat Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dan ilmu pengetahuan panitia zakat tentang penyaluran zakat fitrah masih berkurang. Sedangkan faktor pendukung penyaluran zakat fitrah adalah tersedianya dana zakat fitrah, semua masyarakatnya menganut agama Islam dan masih banyak masyarakat di Dusun Ba'basondong yang termasuk masyarakat miskin. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut maka pendistribusian zakat fitrah dapat terlaksana.

B. Saran

1. Pembentukan panitia zakat fitrah harus dipilih dari orang benar-benar memahami pendistribusian menurut hukum Islam supaya penyalurannya tepat sasaran.
2. Memberikan pemahaman terhadap warga mengenai tatacara dalam penyaluran dan hukum zakat fitrah agar masyarakat paham mengenai tujuan daripada zakat fitrah.
3. Dalam penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat perlu dilakukan perubahan yang sesuai dengan hukum Islam bukan hukum adat sehingga maksud dan tujuan dari zakat fitrah terlaksana dengan baik.
4. Para panitia zakat fitrah dalam penyaluran zakat fitrah harus lebih memprioritaskan fakir miskin, bukan pribadinya dan pembagian zakat bukan hanya kepada setiap kepala keluarga yang dianggap tidak mampu serta pengurus zakat, tetapi juga kepada *asnaf* lain yang sudah ditentukan Allah yang termasuk anak yatim, dan anak-anak yang tidak mampu yang sedang keluarga desa untuk menuntut ilmu. Sebab mereka juga memiliki hak atas zakat fitrah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al- Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i Radhiya Allah 'anh*, t.t: Dar al-Fikr, t.th.
- Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i Madzhabayh: al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Dar al-Kutub, 1994.
- Alandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Solo: Sendang Ilmu, 2005.
- al-Salam Ahmad Nahrawi 'Abd, *op. cit.*, dan Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al- Syirazi, *op. cit.*
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Barkah, Qadariah dkk. *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Bodi Muh. Idham Khalid dkk, *Terjemahan Al-qur'an Dalam Bahasa Mandar*, cet. 1 Majene: Yayasan Menara Ilmu, 2001.
- Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)*, (online), 2018. ([https://core.ac.uk/download/188218215/Skripsi_Analisis_Pendistribusian_Zakat_Fitrah_Menurut_Imam_Syafi'i_\(Studi_Kasus_Di_Masjid_At-Taqwa_Desa_Bulakelor_Ketanggungan_Brebes\)](https://core.ac.uk/download/188218215/Skripsi_Analisis_Pendistribusian_Zakat_Fitrah_Menurut_Imam_Syafi'i_(Studi_Kasus_Di_Masjid_At-Taqwa_Desa_Bulakelor_Ketanggungan_Brebes))).
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Jedah: al-Haramyn, t. th.
- Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Indonesia: Daral-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981, j. I.
- Jejak Pendidikan, pengertian pemahaman, (online), 2004, (<http://www.jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html>).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Mas'udi, f. Masdhar dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Pernomo Sjechul Hadi, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia, 2001
- Qur'an Kemenag 2019.
- Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, (online), volume 11, Nomor 2, 2013. (https://download.garuda.ristekdikti.go.id/jurnal_Distribusi_zakat_fitrah_di_Kelurahan_Benteng_Kec._Baranti_Kabupaten_Sidrap)

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: C.V Tarsito, 1975.
- Suryanto, Hang Mikael. *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, Jakarta: Grasindo, 2016.
- Una Makatita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian barat*, (online), (http://repository.iainambon.ac.id/Skripsi_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Pelaksanaan_Zakat_Fitrah_di_Dusun_Tapinalu_Kecamatan_Huamual_Kabupaten_Seram_Bagian_barat).
- Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara kota Metro*, (online), 2019. (https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1502040272/Skripsi_Implementasi_Pendistribusian_Zakat_Fitrah_oleh_Amil_di_Kelurahan_Banjarsari_kecamatan_Metro_Utara_kota_Metro).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN UNTUK INFORMAN

- **Untuk Amil Zakat**

1. Menurut bapak zakat fitrah itu apa?
2. Zakat fitrah itu apa saja? Apakah boleh menggunakan uang dan beras?
3. Menurut bapak orang yang berhak menerima zakat fitrah siapa saja?
4. Apa yang bapak ketahui tentang tentang pendistribusian/penyaluran zakat fitrah?
5. Pak bagaimana proses pendistribusian zakat fitrah disini?
6. Berapakah jumlah zakat yang di berikan kepada masyarakat serta kepada amil zakat yang di dusun ini?
7. Ada berapakah amil zakat fitrah disini?
8. Kapan zakat fitrah itu dibagikan kepada para *asnaf*?
9. Menurut bapak apakah pendistribusian zakat fitrah disini sudah sesuai dengan hukum Islam?

- **Mustahik Dan Muzakki**

1. Apa yang bapak ketahui tentang zakat fitrah?
2. Apa yang bapak ketahui tentang distribus/penyaluran zakat?
3. Menurut bapak berapa golongan yang berhak menerima zakat fitrah?
4. Berapakah jumlah zakat yang di berikan kepada masyarakat serta kepada amil zakat yang di dusun ini?
5. Bagaimana proses pembagian zakat fitrah di dusun ini?

6. Menurut bapak apakah penyaluran zakat fitrah di dusun ini sudah sesuai prinsip Islam?
7. Apakah zakat fitrah ini dapat membantu kebutuhan bapak?
8. Apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendukung dalam mendistribusikan zakat fitrah kepada masyarakat disini?
9. Apa solusi yang bapak tawarkan?



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
SULAWESI BARAT
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

Jalan Balai Lapangan Kerja Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Nomor : B. ~~21~~Sti.0.00/ PP.00.9/06/2021

Majene, 29 Juni 2021

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Kepala Desa Kabiraan Ulumanda
Di-
Ulumanda

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun proposal/skripsi. Adapun mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	: Jumiati
Nim	: 20256117011
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Pemahaman Masyarakat Terhadap distribusi Zakat Fitrah (Studi kasus Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima dan membantu mahasiswa tersebut, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Ketua STAIN Majene
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

Tembusan:

- Ketua STAIN
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SULAWESI BARAT

Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B. 321 /sti.0.00/PP.00.9/06/2021

Lamp. : -

Hal : Surat Pengantar


Kepada Yth
 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
 Di-
 Tempat

Dengan Hormat kami sampaikan kepada bapak, sebagai berikut :

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap distribusi Zakat Fitrah (Studi Kasus Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanada Kabupaten Majene)	1	

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti.

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
 Jurusan SEBI



Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
 Np. 197312312005011034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SULAWESI BARAT

Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth
Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun proposal/skripsi. Adapun mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama	: Jumiaty
Nim	: 20256117011
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi	: PEMEHAMAN MASYARAKAT TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Dusun Ba'basondong Desa kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)
Pembimbing I	: Dr. Anwar Sadat, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H.I
Mulai Meneliti Pada	: Senin 05 Juli - Agustus 2021

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan banyak terima kasih.

Majene, 30 Juni 2021
Pemohon


Jumiaty



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Jl. BLK Ling. Passarang, No 17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267

website: www.stainmajene.ac.id, email: stainmajene16@gmail.com

Nomor : B-030 AK/sti.00.0/PP.00.9/07/2021

Majene, 01 Juli 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Bupati Majene
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS Majene
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : Jumiaty
Nim : 20256117011
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*pemahaman masyarakat terhadap distribusi Zakat Fitrah (studi kasus Dusun Ba'basondong Desa Kabira'an Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. Dr.Anwar Sadat, M.Ag
2. Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI.,M.HI

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 02 Juli 2021 s/d 02 Agustus 2021.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik

Dr. Muliadi, M.Sos.I
Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 201/IP/DPM-PTSP/MM/VII/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/222/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: JUMIATI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256117011
Program Study/Jurusan	: S1. Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Dusun Tamalonang Desa Kabiraan Kec. Ulumanda

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP DISTRUBUSI ZAKAT FITAH (Studi kasus Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar foto cofy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 06-07-2021
 Kepala Dinas



M. DJAZULI. M. SP. MH
 Pembina Utama Muda
 19690703 199803 1 007



Gambar. 1.2. Wawancara kepada bapak Badar selaku imam masjid Al-Muallimin Ba'basondong



Gambar. 1.3. Wawancara kepada bapak Abdullah selaku toko adat Dusun Ba'basondong



Gambar. 1.4. Wawancara kepada bapak Rahaman selaku toko adat Dusun Ba'basondong.



Gambar. 1.5. Wawancara kepada informan yaitu bapak Tono sebagai masyarakat Dusun Ba'basondong



Gambar. 1.6. Wawancara kepada bapak Jamaluddin selaku penyuluh di KUA



Gambar. 1.7. Dokumentasi dengan Bapak Sekretaris Desa dan staf lainnya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Ba'basondong pada tanggal 27 Mei 1996, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari bapak Rahim dan ibu Imbang.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri No. 30 Ba'basondong pada tahun 2011, kemudian lanjut di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 5 Malunda dan selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan sekolah di MA DDI Malunda dan selesai pada tahun 2017. Kemudian bergabung di sekolah tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Majene sebagai mahasiswi Jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam (EBI) Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017, dan alhamdulillah selesai tepat waktu pada tanggal 31 Agustus tahun 2021.